

BANK INDONESIA

SE No.31/11/UPPB

Jakarta, 12 November 1998

SURAT EDARAN
kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

./.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 30/17/UPPB tanggal 27 Februari 1998 perihal Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

PENGEMBANGAN URUSAN PENGATURAN DAN
PERBANKAN

Erman Munzir

Kepala Urusan

UPPB.